



PUTUSAN

Nomor 434 / Pdt.G/ 2021/ PA Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan lainnya, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Paku Sari Gang XV Nomor 3 Kos Nomor 9, Banjar/ Lingkungan Puri Agung, Desa/ Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Paku Sari Gang XV Nomor 3 Kos Nomor 9, Banjar/ Lingkungan Puri Agung, Desa/ Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2021 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps. Tanggal 24 Juni 2021, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Oktober 2015, dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Denpasar Utara, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/005/X/2015, tertanggal 8 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidupsebagaimana layaknya suami istri di Jalan Cokroaminoto Gg. Pucuk Sari Utara No. 1 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 28 Agustus 2017;
 - b. Xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2021;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang pernah bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah mengurus dan membayar semua kebutuhan rumah tangga bahkan Penggugat yang selalu mengurus semua itu;
 - c. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri, seakan-akan Penggugat tidak ada di mata Tergugat;
 - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam baik, tidak mendidik Penggugat sebagai istri dan tidak pernah mengayomi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi dengan sikap Tergugat yang selalu menyakiti hati Penggugat dengan ucapan-ucapan Tergugat dan tidak pernah perhatian terhadap Penggugat bahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat menuntut nafkah selama 6 tahun yang tidak dinafkahi oleh Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan dan juga nafkah iddah selama 3 bulan yakni sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan;
7. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan hidup anak-anak dan memiliki perilaku yang baik serta dapat mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan kasih sayang, dan bertanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak-anak;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 28 Agustus 2017;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2021;
9. Bahwa kendati pun mampu memberi nafkah kepada anak-anak, namun mengingat Tergugat adalah ayah kandungnya yang berkewajiban memberikan nafkah maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sekurang-kurangnya 10% setiap tahunnya;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak berada dalam hak asuh Penggugat yang bernama:
 - a. **XXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 28 Agustus 2017;
 - b. **XXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2021;
4. Menghukum Tergugat kepada Penggugat membayar nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar @Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan selama 6tahun dan nafkah iddah @ Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan selama 3 bulan;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan sekurang-kurangnya 10% setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Baraas, S.H.,M.Si. namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2, yakni tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta adanya 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat, yang bernama :

- a. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 28 Agustus 2017;
 - b. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2021;
2. Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Pengugat saat ini tidak rukun dan telah pisah ranjang, bahkan hal itu sudah terjadi dalam waktu sekitar 3 bulan. Akan tetapi Tergugat membantah dalil Penggugat tentang sebab – sebab yang melatarbelakanginya. Tergugat membantah dirinya sering bertengkar dengan Penggugat. Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan dirinya kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah karena selama ini Tergugat telah berusaha bekerja dan memberi uang kepada Penggugat sekitar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat. Memang, semenjak wabah corona ini, penghasilan Tergugat tidak sebesar dulu lagi namun Tergugat tetap bekerja dan berusaha menafkahi Penggugat dan anak – anak. Selain itu Penggugat juga bekerja ;
3. Bahwa, Tergugat tidak menyangkal agak jarang berkomunikasi dengan Penggugat, yang mungkin hal itu membuat Penggugat tidak puas ;
4. Bahwa, Tergugat sudah berusaha berkomunikasi dengan Penggugat, namun Penggugat sudah enggan lagi dengan Tergugat ;
5. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sebenarnya keberatan, tetapi jika Penggugat memaksakan, maka Tergugat mempersilahkan ;
6. Bahwa, Tergugat tidak menolak gugatan pengasuhan anak yang diajukan Tergugat ;
7. Bahwa, terhadap gugatan pembayaran nafkah anak, Tergugat sanggup membayar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa. Terhadap gugatan pembayaran nafkah madhiyah, Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama masa 6 tahun tersebut. demikian pula untuk nafkah Iddah, Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan masa iddah ;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menegaskan pendiriannya untuk tetap bercerai, serta setuju dengan kesanggupan Tergugat tersebut ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 051/005/X/2015, tertanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171034209860002 tanggal 25 Nopember 2015, atas nama Ageng Septiani Priyanti. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-15122017-0007 tanggal 15 Desember 2017 atas nama Alvaro Xavier FaeyzaHaryanto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-07062021-0005 tanggal 7 Juni 2021 atas nama Arseno Galvin RafazzaHaryanto, yang dibuat dan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
xxxx xxxxxxxx, yang selanjutnya diberi kode P.4 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. **Saksi 1** , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Kepaon Indah A 46, Banjar/ Lingkungan Taruna Bhineka, Kelurahan Pemogan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah. Saksi tahu juga dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak laki – laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxx berumur sekitar 4 tahun dan xxxxxxxxxxxxxx yang berumur sekitar 1 tahun, yang anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat biasa dan wajar layaknya rumah tangga lainnya. Namun setelah berjalan sekitar 1 tahun lalu, rumah tangga mereka sering dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, kemudian sejak beberapa bulan lalu, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jalan Kepaon Indah A 46, Banjar/ Lingkungan Taruna Bhineka, Kelurahan Pemogan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan adik kandung Penggugat ;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah. Saksi tahu juga dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak laki – laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berumur sekitar 4 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang berumur sekitar 1 tahun, yang anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat biasa dan wajar layaknya rumah tangga lainnya. Namun setelah berjalan sekitar 1 tahun lalu, rumah tangga mereka sering dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, kemudian sejak beberapa bulan lalu, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, di depan persidangan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih sebenarnya masih keberatan untuk bercerai namun jika Penggugat memaksakannya, maka Tergugat mempersilahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. H. Ahmad Baraas, S.H. ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan, sejak 3 bulan setelah perkawinan, rumah tangganya dengan Tergugat kurang harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mau bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anak. Selain itu Tergugat tidak mengurus dan membayar semua kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan lainnya, yaitu :

1. Gugatan pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, yang bernama XXXXXXXXXXXXX berumur sekitar 4 tahun dan XXXXXXXXXXXXX yang berumur sekitar 1 tahun, yang anak – anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
2. Gugatan pemberian nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam Juta Rupiah) perbulan sampai anak anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya ;
3. Gugatan pembayaran Nafkah Terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) perbulan selama masa 6 tahun tidak diberikan nafkah oleh Tergugat ;
4. Gugatan pembayaran nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) perbulan,

Menimbang, bahwa perihal kewenangan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan huruf a ayat 1 pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, serta ayat (1) Pasal 86 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat serta kumulasi gugatan lainnya, berupa gugatan pembayaran nafkah dan mutáh, maupun gugatan pengasuhan serta nafkah anak adalah wewenang pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta dalam identitas gugatan perkara ini, Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, di atas maka Pengadilan Agama Denpasar secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat membenarkan dalil tentang adanya perkawinan antara dirinya dengan Penggugat, serta membenarkan pula adanya anak – anak yang lahir dari pekawinan tersebut dengan nama sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun, bahkan telah pisah ranjang. Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena permasalahan ekonomi dan komunikasi ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sebenarnya keberatan, tetapi jika Penggugat memaksakan, maka Tergugat mempersilahkan ;
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan dengan gugatan pengasuhan anak. Adapun untuk biaya hidup 2 (dua) orang anak, Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa, Tergugat menyanggupi membayar gugatan nafkah madhiah sejumlah tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 6 tahun, demikian juga untuk nafkah iddah sanggup

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, menyetujui kesanggupan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat. Pengakuan tersebut, merupakan bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Meimbang, meski dalil tersebut diakui oleh Tergugat, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian untuk membuktikan alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula mendengar keterangan saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat maupun Tergugat (vide ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa bukti surat P.1 merupakan otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang identitasnya seperti yang tercantum dalam surat gugatan perkara ini;
3. Bahwa, bukti P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta – akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa anak – anak yang namanya tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah anak – anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang terhadap saksi – saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keduanya adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut kerabat dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan. Para saksi juga mengetahui Penggugat menolak untuk rukun dengan Tergugat sehingga mengakibatkan pisah ranjang, serta Penggugat begitu kuat niatnya bercerai. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 8 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 051/005/X/2015, tertanggal 8 Oktober 2015,

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - c. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 28 Agustus 2017;
 - a. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2021;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak 3 bulan setelah perkawinan, rumah tangganya dengan Tergugat kurang harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mau bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anak. Selain itu Tergugat tidak mengurus dan membayar semua kebutuhan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak beberapa bulan terakhir ;
4. Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, meski Tergugat sebenarnya masih keberatan ;
5. Bahwa, Tergugat tidak keberatan dengan gugatan pengasuhan anak yang diajukan Penggugat ;
6. Bahwa, Penggugat menyetujui kesanggupan Tergugat perihal pembayaran sebagai berikut :
 - a. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa ;
 - b. Nafkah madhiah selama 6 tahun dengan jumlah total Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - c. Nafkah Iddah selama 3 dengan jumlah total Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara aquo, menunjukkan Penggugat begitu kecewa dengan sikap Tergugat yang ia anggap kurang bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan membebaskan segala urusan rumah tangga kepada Penggugat. begitu kecewanya hingga Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat. Demikian pula, Majelis Hakim telah sedemikian rupa berusaha mendamaikan baik melalui lembaga mediasi maupun melalui nasehat dalam setiap persidangan ;

Menimbang, bahwa terlepas Tergugat yang hingga saat ini masih mencintai Penggugat tetapi adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan kedua belah pihak telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka hancur, dimana Penggugat saat ini telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu bisa menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Adanya kenyataan tersebut menunjukkan ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

لإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدل
Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa),*

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum **angka 3**, Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang namanya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 28 Agustus 2017;
- b. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2021;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut diktum angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Menimbang, bahwa hak hadhanah tersebut berkaitan erat dengan hak nafkah anak, maka **petitum angka 5**, dipertimbangkan terlebih dahulu, yakni Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) perbulan sampai anak – anak tersebut dewasa/mandiri denga kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan tentang jumlah nafkah dimaksud sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketentuan huruf c Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kemudian, pasal 78 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, telah tercapai kesepakatan, maka Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya hidup anak tersebut melalui Penggugat, setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana tidak termasuk biaya insidentil seperti pendidikan dan kesehatan, serta setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4**, Penggugat meminta agar kepada Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
2. Nafkah lampau (*madhliyah*) yang dilalaikan Tergugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) per bulan selama 5 tahun ;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum Islam, seorang suami mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi nafkah serta lain – lainnya semenjak ada tamkin yang sempurna dari istrinya, dan kewajiban tersebut menjadi gugur manakala istri dalam keadaan nusyuz (vide Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat 4, 5 dan 7 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perihal pembayaran nafkah madhiyah dan nafkah Iddah tersebut, maka kesepakatan tersebut dapat ditetapkan sebagai hukum dalam putusan ini sebagaimana tertuang dalam diktum angka 5 amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, berkaitan dengan upaya perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak – hak perempuan pasca perceraian, maka dalam amar putusan ini perlu ditegaskan bahwa kewajiban pembayaran nafkah tersebut harus dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan semuanya maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap seorang anak yang bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 28 Agustus 2017;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2021;dengan tetap memberikan hak yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan kenaikan sekurang – kurangnya 10 % setiap tahunnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, hal – hal sebagai berikut :
 - 5.1 Nafkah madhiyah yang terutang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 5.2 Nafkah selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;kewajiban pembayaran nafkah tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai dalam perkara ini ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan 04 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini**, dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
- PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 434/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)